



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/0160/BAPENDA/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Donggala;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dan kelancaran pelaksanaan tugas pengolahan data pendapatan daerah berbasis teknologi informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala, dipandang perlu menunjuk pegawai/staf pengelola Sistem Informasi E-PBB, E-BPHTB, E-LAYANAN DAN SIMPATDA;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pengelola Sistem Informasi Pajak Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Inonesia Tahunn 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pengelola Sistem Informasi Pajak Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi penginputan data pajak daerah pada Sistem Informasi E-PBB, E-BPHTB, E-LAYANAN DAN SIMPATDA;
- b. Melakukan validasi data pelaporan pajak daerah pada Sistem Informasi E-PBB, E-BPHTB, E-LAYANAN DAN SIMPATDA;
- c. Melakukan pemeliharaan database pajak daerah pada Sistem Informasi E-PBB, E-BPHTB, E-LAYANAN DAN SIMPATDA;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan verifikasi, validasi dan pemeliharaan database pajak daerah pada Sistem Informasi E-PBB, E-BPHTB, E-LAYANAN DAN SIMPATDA secara berkala kepada Kepala BAPENDA secara hirarki melalui atasan langsung masing-masing;

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA



Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd,SH,M.AP

Pembina Utama Madya

NIP.19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.A/0160/BAPENDA/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN / NAMA	GOL/ PANGKAT	JABATAN	HONORARIUM/ BULAN (Rp)
1.	ANGGA DHARMAWAN NIP.19810914 201409 1 001	PENGATUR MUDA TKT I (II.b)	STAF PENGELOLA E-LAYANAN	800.000
2.	FADLUN PONULELE NIP.19830228 201607 2 001	PENGATUR MUDA TKT I (II.b)	STAF PENGELOLA E-BPHTB	800.000
3.	ISWANI NIP. 19781213 201409 2 002	PENGATUR MUDA TKT I (II.b)	STAF PENGELOLA E-PBB	800.000
4.	IRWAN NIP. 19770605 201607 1 001	PENGATUR MUDA TKT I (II.b)	STAF PENGELOLA SIMPATDA	800.000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA



Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd,SH,M.AP

Pembina Utama Madya
NIP.19690929 199601 1 003